



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFIF YANUAR RAHARJO alias AFIF bin BUDI RAHARJO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Bakung RT 001 RW 002
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu atau Terminal Gerbangsari
Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang
Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa AFIF YANUAR RAHARJO Ais AFIF Bin BUDI RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO Ais AFIF Bin BUDI RAHARJO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) Rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna putih merek H MIND;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Mode SM-J260G/DS warna hitam;
 - Narkotika Jenis Ganja berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam No. Pol: BM 3680 BS, dengan nomor rangka: MH1HB6107K045598;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO ALS AFIF BIN BUDI RAHARJO** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira Pukul 14. 30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat Jl. Raya Pematang Reba-Pekan Heran KM 1 Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal temannya sdr. IGOT Masuk daftar Pencarian Orang (DPO) menanyakan ketersediaan narkoba jenis ganja, lalu terdakwa menjawab akan di tanya dulu temannya, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. SUKARDI Als KARDI Bin BAHARUDIN (di proses dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapat chat dari sdr. SUKARDI Als KARDI menyanggupi permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa juga menghubungi sdr. IGOT untuk menyanggupi permintaannya
- Bahwa kemudian terdakwa selesai manen dan langsung pergi untuk menjumpai IGOT yang sedang berada di salah satu rumah yang terletak di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan IGOT lalu terdakwa meminta uang nya terlebih dahulu lalu IGOT menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi menuju ke Pasar Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menemui sdr. SUKARDI tepatnya di dekat lapangan voly yang terletak di Jalan Pekan Heran-Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu datang sdr. WIDODO membonceng sdr. SUKARDI dengan sepeda motor dan berhenti disebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada sdr. SUKARDI dan sdr. SUKARDI langsung menyerahkan bungkus rokok kepada terdakwa berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja lalu terdakwa memegang bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi hendak menjumpai IGOT;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian saksi BIMA GUSTI PERDANA BIN ADAM MALIK dan rekan merupakan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki terdakwa telah terjadi transaksi di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi BIMA dan rekan saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi BIMA dan rekan melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol : BM 3680 BS dan di tangan terdakwa sebelah kiri memegang bungkus rokok, lalu saksi BIMA dan rekan lain langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dan ditemukan di tangan sebelah kirinya bungkus rokok merek H Mind yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja yang dibelinya dari sr. SUKARDI dan sdr. WIDODO dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Model SM-J260G/DS warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESSY GEMA PORTIBY NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis ganja milik terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF** berat kotor 3,01 gram, terdapat berat bersih 2,60 gram dan berat pembungkusan 0,41 gram. Dengan perincian sebagai berikut:

- Berat bersih 1,00 gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik
- Berat bersih 1,60 gram untuk bukti di Pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.353 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis di gunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan milik terdakwa **AFIFI YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** dengan **KESIMPULAN** : Barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pengujian di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa **AFIFI YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO ALS AFIF BIN BUDI RAHARJO** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira Pukul 14. 30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat Jl. Raya Pematang Reba-Pekan Heran KM 1 Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal pihak kepolisian saksi BIMA GUSTI PERDANA BIN ADAM MALIK dan rekan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang membawa narkoba jenis ganja di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi BIMA dan rekan saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi BIMA dan rekan lainnya melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol : BM 3680 BS dan di tangan terdakwa sebelah kiri memegang bungkusan rokok, lalu saksi BIMA dan rekan lain langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dan ditemukan di tangan sebelah kirinya bungkusan rokok merek H Mind yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Model SM-J260G/DS warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat THERESSY GEMA PORTIBY NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis ganja milik terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF** berat kotor 3,01 gram, terdapat berat bersih 2,60 gram dan berat pembungkus 0,41 gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat bersih 1,00 gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensic;
 - Berat bersih 1,60 gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.353 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis di gunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan milik terdakwa **AFIFI YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** dengan **KESIMPULAN** : Barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis narkoba Gol. I sesuai dengan UU Narkoba No.35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Hasil Pengujian di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;

- Bahwa dalam hal tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa **AFIFI YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roma Dona bin (alm.) Rusmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim menuju Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menangkap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis ganja dari Saksi Sukardi;
 - Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dua plastik ganja tersebut dibeli dari Saksi Sukardi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran kepada Saksi Sukardi dan saat tiba menjumpai Saksi Sukardi ternyata Saksi Sukardi sedang bersama dengan Saksi Widodo, lalu Saksi dan tim bergegas menangkap Saksi Sukardi dan Saksi Widodo;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sukardi, ditemukan satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja di kantong celana belakang sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi Widodo juga digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan ganja dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Sukardi alias Kardi bin Baharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang ingin membeli ganja, kemudian Saksi menghubungi Saksi Widodo untuk menanyakan ketersediaan ganja;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Widodo mengirim pesan kepada Saksi untuk datang ke rumahnya, setelah sampai Saksi Widodo menyerahkan 3 (tiga) bungkus paket ganja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kotak rokok dan meletakkan 2 (dua) bungkus ganja ke dalam kotak rokok dan 1 (satu) bungkus ganja ke kantong celana belakang sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Widodo menemui dan menyerahkan ganja kepada Terdakwa di Desa Pekan Heran, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Widodo alias Dodo bin Kasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi karena ada pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi membonceng Saksi Sukardi untuk menjumpai Terdakwa di Desa Pekan Heran, setelah berjumpa, Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan Saksi Sukardi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Saksi dan saat ditangkap pihak kepolisian, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa telah juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461 yang digunakan Saksi bersama Saksi Sukardi untuk mengantarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold* dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru yang digunakan Saksi bersama Saksi Sukardi untuk berkomunikasi terkait pemesanan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, Terdakwa mendapat pesanan ganja dari sdr. Igot (DPO) kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sukardi untuk menanyakan ketersediaan ganja;
- Bahwa setelah dari kebun, Terdakwa menjumpai sdr. Igot di Jalan Pematang Reba Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta uang terlebih dahulu, lalu sdr. Igot menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi dan Saksi Widodo, saat itu Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok yang berisikan dua bungkus ganja, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi;
- Bahwa saat hendak menuju rumah sdr. Igot untuk menyerahkan ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna putih merek H MIND;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Mode SM-J260G/DS warna hitam;
- Narkotika Jenis Ganja berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam No. Pol: BM 3680 BS, dengan nomor rangka: MH1HB6107K045598;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat THERESSY GEMA PORTIBY NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis ganja milik terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF** berat kotor 3,01 gram, terdapat berat bersih 2,60 gram dan berat pembungkus 0,41 gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat bersih 1,00 gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik;
 - Berat bersih 1,60 gram untuk bukti di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.353 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis di gunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan milik terdakwa **AFIFI YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** dengan KESIMPULAN : Barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pengujian di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, Terdakwa mendapat pesanan ganja dari sdr. Igot (DPO) kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sukardi untuk menanyakan ketersediaan ganja;
- Bahwa setelah dari kebun, Terdakwa menjumpai sdr. Igot di Jalan Pematang Reba Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta uang terlebih dahulu, lalu sdr. Igot menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi dan Saksi Widodo, saat itu Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok yang berisikan dua bungkus ganja, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi;
- Bahwa saat hendak menuju rumah sdr. Igot untuk menyerahkan ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AFIF YANUAR RAHARJO alias AFIF bin BUDI RAHARJO**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat THERESSY GEMA PORTIBY NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis ganja berat kotor 3,01 gram, terdapat berat bersih 2,60 gram dan berat pembungkus 0,41 gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.353 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis di gunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecokelatan dengan kesimpulan: barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, Terdakwa mendapat pesanan ganja dari sdr. Igot (DPO) kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sukardi untuk menanyakan ketersediaan ganja. Bahwa setelah dari kebun, Terdakwa menjumpai sdr. Igot di Jalan Pematang Reba Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta uang terlebih dahulu, lalu sdr. Igot menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi dan Saksi Widodo, saat itu Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok yang berisikan dua bungkus ganja, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi. Bahwa saat hendak menuju rumah sdr. Igot untuk menyerahkan ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak atas Narkotika Golongan I bentuk tanaman, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri atas Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan dari sdr. Igot dan membeli ganja dari Saksi Sukardi sebanyak 2 (dua) bungkus dapat disimpulkan merupakan perbuatan terlarang, sebagaimana telah terbukti 2 (dua)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus barang bukti positif Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna putih merek H MIND, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Mode SM-J260G/DS warna hitam, Narkotika Jenis Ganja berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam No. Pol: BM 3680 BS, dengan nomor rangka: MH1HB6107K045598, yang merupakan alat dalam tindak pidana Narkotika

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFIF YANUAR RAHARJO alias AFIF bin BUDI RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok warna putih merek H MIND;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Mode SM-J260G/DS warna hitam;
- Narkotika Jenis Ganja berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam No. Pol: BM 3680 BS, dengan nomor rangka: MH1HB6107K045598;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)